# KAJIAN HUKUM DAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE BODONG DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU SUMATERA SELATAN

# Rusdi Rachman

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Abunawas

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Arisan Online is a social phenomenon that has infected all women, from teenagers, housewives to socialites. Lately, the phenomenon of fake online arisan gatherings in Indonesia has begun to worry the public, who are trapped because they are tempted by the benefits offered. This study aims to examine fraudulent online arisan fraud cases from a legal and victimological perspective. The case study taken is the fake online arisan viral case that occurred in the jurisdiction of the OKU Police, South Sumatra. The type of research used in this study is normative legal research, with statutory regulations, concept approaches and case approaches. The results of the study show that based on the chronology, mode, and motives of the perpetrators, it can be concluded that the perpetrators understand and are aware of their actions that harm other people, and this is of their own free will. This indicates that it is clear that the element of intent was carried out by the perpetrator. The perpetrator's actions can be threatened with 5 articles at once, namely Article 372 of the Criminal Code, Article 378 of the Criminal Code, Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, as well as Articles 3 and 4 of the TPPU Law. Legal protection for victims can be carried out through restorative justice as in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. This effort was made as an effort to recover the material losses experienced by the victims*

***Keywords***: *Law, Victimology, Fraud, Arisan*

**Abstrak**

Arisan Online menjadi salah satu fenomena sosial yang sudah menjangkiti semua kalangan perempuan, mulai dari anak remaja, ibu rumah tangga, hingga sosialita. Pada akhir-akhir ini, fenomena arisan online bodong di Indonesia mulai meresahkan masyarakat yang banyak terjebak karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus penipuan arisan online bodong dalam perspektif hukum dan viktimologi. Studi kasus yang diambil adalah kasus viral arisan online bodong yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Sumatera Selatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pelaku dapat diancam dengan 5 Pasal sekaligus, yaitu Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui *restoratif justice* sebagaimana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian materiil yang dialami oleh para korban.

**Kata Kunci**: Hukum, Viktimologi, Penipuan, Arisan

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan aturan berisi norma dan sanksi yang diciptakan oleh Pemimpin di suatu negara atau wilayah untuk mengatur tingkah laku, menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum menjadi aspek terpenting dalam implementasi kekuasaan suatu kelembagaan (Yuhelson 2017). Produk hukum yang dikeluarkan oleh negara bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum seperti halnya Indonesia yang menjaminnya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimana dalam Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”. Indonesia juga menjamin hak-hak warga negaranya melalui amanat yang tertulis dalam Pasal 28I ayat (4) yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”.

UUD 1945 sebagai salah satu sumber hukum primer di Indonesia memberikan ketegasan bahwa negara wajib hadir memberikan kepastian hukum akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui instrumen-instrumennya baik dari aturan perundang-undangan sebagai substansi dari hukum itu sendiri maupun dari aparat pemerintah sebagai penegak hukum (Hakim 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, hukum pidana menjadi sistem hukum terpenting dalam upaya menjaga nilai-nilai fundamental menyangkut hak asasi manusia yang dijamin dalam ketentuan UUD 1945 tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan pelaku kejahatan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia. Hal ini sebagai respon atas kritikan masa lalu dimana Pemerintah banyak melanggar HAM dalam proses penegakan hukum.

Hukum dapat menanggulangi potensi-potensi permasalahan yang seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hubungan sesama anggota masyarakat (Mertokusumo 2019). Pada akhirnya hukum dapat mengatur segala sendi-sendi kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun agama. Meskipun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana masih diwarnai hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketertiban dan kedamaian, terutama tindak pidana konvensional yang sering terjadi di lingkungan sosial masyarakat menengah seperti penganiayaan, pencabulan, hingga penipuan. Aspek ekonomi menjadi hal terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat karena menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kemajuan bagi suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, kemajuan teknologi justru membuat perubahan sosial yang tidak hanya berdampak positif terhadap kehidupan sosial namum juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat luas (Matondang 2019)

Hukum pidana sendiri memiliki 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pertanggungjawaban pidana”, serta masalah “pidana dan pemidanaan”, dimana masing-masing merupakan subsisten dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (Arief 2010). Maka sejatinya, masalah korban tindak pidana termasuk dalam masalah pokok hukum pidana tersebut. Akan tetapi yang menjadi titik kritisnya adalah ketentuan KUHAP sudah tidak relevan di era kontemporer karena terlalu banyak memberikan porsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan seolah mengurangi porsi perlindungan terhadap korban. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana harus diseimbangkan kedudukannya sebagaimana asas *equalit before the law* yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di di hadapan hukum. Seringkali pihak korban mengalami pengabaian hak-hak, vonis yang tidak sesuai harapan, tidak adanya kompensasi terhadap korban, dan hak-hak lain yang masih belum terpenuhi dengan maksimal (Waluyo 2012).

Salah satu fenomena dalam kehidupan sosial yang berhubungan dengan gaya hidup akibat kecanggihan teknologi adalah arisan online yang melibatkan banyak kalangan masyarakat mulai dari anak-anak remaja, ibu-ibu rumah tangga, hingga sosialita papan atas. Kegiatan yang dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai salah satu instrumen investasi tersebut pada mulanya merupakan kegiatan turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu berkumpul di suatu tempat dan dilakukan secara kontak fisik. Namun kecanggihan teknologi dunia maya membuat kegiatan ini banyak beralih menjadi kegiatan arisan yang dilakukan secara online yang dapat melibatkan ribuan anggota partisipan dengan kapitalisasinya mencapai hingga puluhan miliar.

Sepanjang tahun 2022, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kasus arisan online yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah arisan online bodong di wilayah Banjarmasin yang melibat oknum Polisi dan istrinya sebagai pelaku dengan total peserta mencapai 200 orang lebih dan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Hal yang sama terjadi di wilayah Sumedang yang melibatkan pelaku seorang wanita muda berumur 23 tahun yang sudah menjalani bisnis arisan online sejak 4 (empat) tahun terakhir dengan total kerugian mencapai 21 miliar, begitu juga dengan pelaku arisan online bodong di wilayah Cilacap dengan total kerugian mencapai 13,4 miliar dengan jumlah peserta sekitar 1.588 orang. Selain beberapa daerah di Pulau Jawa lainnya, seperti Salatiga, Blora, dan Mojokerto, fenomena arisan online bodong juga terjadi di wilayah Ambon yang juga melibatkan oknum Polisi Brimob dengan korbannya sebanyak 57 orang dan kerugian mencapai 1,2 miliar (Kompas 2022).

Di wilayah Pulau Sumatera juga baru-baru ini pernah mengalami kehebohan akibat fenomena arisan online bodong, tepatnya di wilayah Baturaja, OKU, Sumatera Selatan. Kasus yang sempat viral di sosial media ini dilakukan oleh seorang wanita muda yang sempat kabur hingga ke kota Bandung. Bahkan perbuatannya sempat dilindungi oleh keluarga besarnya yaitu suami, mertua, dan kakaknya hingga ditangkap bersamaan dengan pelaku. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Polres OKU karena total kerugian yang mencapai 3 miliar lebih dengan modus pelaku yaitu arisan dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) dan lelang uang. Kerugian yang dialami oleh peserta bermacam-macam mulai dari jutaan bahkan hingga miliaran rupiah. Yang lebih mirisnya adalah beberapa peserta bahkan rela menggadaikan sertifikat tanahnya untuk mengikuti kegiatan arisan online tersebut yang dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi milik pengelola arisan (Agustino 2023). Pelaku arisan online bodong dapat dijerat dengan berbagai hukum positif yang berkaitan dengan investasi online berkedok arisan, diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tetang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM DAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE BODONG DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU SUMATERA SELATAN”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online Bodong dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Penipuan Arisan Online Bodong di Wilayah Hukum Polres OKU Sumatera Selatan?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP, UU ITE, dan UU TPPU sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim 2005), dalam hal ini Studi Kasus Kasus Penipuan Arisan Online Bodong di Wilayah Hukum Polres OKU Sumatera Selatan.

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE BODONG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Viktimologi dimaknai sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki makna yang luas karena tidak dibatasi hanya sebagai individu melainkan juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah yang pada hakikatnya menderita kerugian secara nyata (Gultom 2008).

Kajian viktimologi adalah suatu upaya menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia (Yulia 2010). Dalam penelitian ini, kajian viktimologi dibutuhkan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online bodong dalam Hukum Positif di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban-korbannya.

Arisan online menjadi salah satu bentuk investasi online masa kini yang biasanya ditawarkan oleh oknum menggunakan media media sosial. Beberapa praktik Investasi Bodong di Indonesia juga sudah semakin variatif dan canggih dengan beberapa kategori atau modus, diantaranya:(Kholiq 2022)

1. Arisan Online, yaitu bentuk investasi lantaran dapat mengembangkan dana yang disetorkan, seperti investasi pada umumnya yang bertujuan untuk menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Pada kondisi tertentu, beberapa oknum tidak bertanggung jawab membuat investasi jenis ini sering menimbulkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dengan modus menawarkan jenis arisan kepada calon korban melalui media sosial. Ketika uang sudah disetorkan, pihak pengelola arisan menghilang dengan sejumlah uang dari para anggota. Modus ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan keterikatan hukum antara anggota dan pengelola masih tergolong lemah karena banyak akadnya hanya dengan lisan tanpa kontrak yang jelas.
2. Skema *Ponzi*, yaitu investasi penipuan dengan skema yang dipopulerkan oleh Charles Ponzi melalui modus perjanjian bunga tinggi yang didapat dengan cara instan. Jenis investasi ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan bunga yang disepakati kepada investor lama menggunakan uang yang disetor oleh investor baru atau berikutnya, bukan dari keuntungan rill dari organisasi atau perusahaan yang dikelolanya. Jenis investasi ini juga banyak terjadi di Indonesia, bahkan skema ini juga pernah diterapkan oleh salah satu perusahaan bisnis travel haji dan umroh.
3. *Robot Trading Forex*, yaitu program perangkat lunak otomatis yang menghasilkan sinyal perdagangan. Sistem robot ini dirancang untuk menghilangkan elemen psikologis perdagangan yang dapat merugikan dengan cara kerja *open trade*, *open sell* dan *buy* di pasar forex. Adapun beberapa kelemahan robot trading aadalah rentan gagal teknis dan sering menjadi ajang penipuan. Oleh karena oitu, para trader juga harus memantu kinerja robot trading apabila sewaktu-waktu terjadi *error system.*

Berkaitan dengan investasi bodong yang dilakukan dengan berbagai macam modus yang telah dijelaskan, pertanggungjawaban pidana yang menjadi landasan utama dalam penegakkan hukum semua tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana (Priska Askahlia Sanggo 2014). Dalam teori pertanggungjawaban pidana, dikenal dengan sebuah istilah *“keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa”* yang bermakna “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini memiliki hubungan dengan asas kesalahan sebagai asas fundamental dalam hukum pidana (Sudaryono 2017).

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dimana faktor psikologi dan tingkat kesadaran seseorang akan berpengaruh terhadap 3 (tiga) kemampuan dasar yaitu: memahami nilai dari perbuatannya sendiri; menyadari perbuatannya tersebut, dan mampu menentukan kehendaknya sendiri (Moeljatno 2000). Dasar untuk menentukan dapat dipidana jika seseorang terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampi bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa “barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya tidak boleh dihukum” (Ishaq 2019).

Penegakan hukum terhadap pengelola arisan online bodong dengan modus *Multi Level Marketing* (MLM) harus dipahami bahwa hal itu sama sekali lemah dasar hukumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang terpengaruh menjadi peserta arisan online termotivasi oleh janji manis dari pengelola yang menawarkan keuntungan besar. Dalam perspektif hukum, praktik investasi bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,.

Berkaitan dengan investasi *online* ilegal dalam hal ini arisan bodong merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis arisan online, yaitu:

1. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melawan hak untuk menguasai barang milik orang lain bukan karena kejahatan, maka dihukum sebagai perbuatan penggelapan dengan ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.
2. Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang memakai nama atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, membujuk individu lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atau memberi hutang dan menghapus piutang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
3. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan seseorang dan mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik maka ancaman pidana penjaranya maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.
4. Pasal 3 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkan asal usul harta tersebut maka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Pasal 4 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diantaranya korupsi, penyuapan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara di atas 4 (empat) tahun baik yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun luar negeri.

Kasus Arisan Online Bodong di wilayah hukum Polres OKU Sumatera Selatan menjadi perhatian publik karena para korban yang memviralkannya di media sosial dan melaporkan pelaku beserta suaminya ke pihak berwenang. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pelaku ditangkap oleh Team Singa Ogan Satreskrim Polres OKU. Kapolres OKU AKBP Arif Harson menjelaskan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memposting penawaran arisan kepada masyarakat OKU di media sosial dan story whatsapp. Namun pada kenyataannya, arisan yang ditawarkannya ternyata fiktif. Pelaku mengimingi para korban dengan keuntungan mulai dari 10 hingga 50 persen, sehingga banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming pelaku. Padahal arisan konvensional yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah arisan tunai biasa tanpa ada embel-embel keuntungan persentase (Okenews 2023).

Adapun motif dari pelaku adalah karena ingin kaya secara instan sebagai pembalasan saat berada pada kondisi susah atau miskin yang tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. Sehingga ia nekat membawa lari uang para peserta yang berjumlah sekitar 3 miliar, dan melarikan diri bersama suami dan keluarganya. Namun sebelum kejadian ini, pelaku terlebih dahulu melakukan pencitraan bisnis arisan online ini dengan benar-benar menggunakan sistem MLM agar nampak bahwa benar ada keuntungan yang didapat oleh peserta sebelumnya. Kapolres OKU kembali menjelaskan bahwa pihaknya masih menelusuri kemana aliran dana dihabiskan. Berdasarkan penelusuran sementara, pelaku menggunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah mobil, menyewa beberapa ruko, membeli perhiasan emas, dan membangun rumah. Jumlah korban yang telah melaporkan tindak pidana penipuan arisan bodong telah mencapai 105 orang (SUMSEL 2023).

Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggung jawaban pidana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yang melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalui transfer bank dengan tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.

Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis online karena modus awalnya dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong melaui media sosial yaitu arisan online dengan keuntungan yang cukup besar, padahal hal tersebut fiktif adanya. Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Modus ini juga berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP karena pelaku secara melawan hukum menguasai dana tersebut dan dibawa lari oleh pelaku. Tindak pidana penggelapan dalam kasus ini juga berkaitan juga tindak pidana pencucian uang karena uang yang digelapkan oleh pelaku diputar kembali dalam bentuk aset riil seperti mobil, emas dan rumah. Maka perbuatan ini dapat diancam dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dengan ancaman 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Hal ini dikarenakan, pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil tindak pidana penggelapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE BODONG DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU SUMATERA SELATAN

Perlindungan hukum adala suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif dan tertulis maupun tidak tertulis guna memberika suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Rahardjo 2009). Perlindungan yang bersifat preventif diberikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan definitif peerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan di masa depan. Adapun perlindungan yang bersifat represif diberikan kepada masyarakat setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pada kondisi saat itu (Philipus 1987).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa “seorang saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK berhak: 1) memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 3) memberikan keterangan tanpa tekanan; 4) mendapat penerjemah; 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 9) mendapat identitas baru; 10) mendapatkan tempat kediaman baru; 11) memperoleh penggantian biaya tranportasi sesuai dengan kebutuhan; 12) mendapat nasehat hukum; dan 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (perlindungan HAM) dan sebagai perlindungan untuk jaminan/santunan hukum atas penderitaan korban berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) serta pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, santunan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Tujuan perlindungan korban untuk memberikan rasa aman kepada korban pada saat dan setelah proses peradilan pidana serta pemulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat (Hamid 2016).

Kasus Arisan Online Bodong berbeda dengan dengan kasus penipuan atau penggelapan seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan travel umroh terhadap calon jemaahnya. Calon jemaah umroh yang ditipu dan digagalkan keberangkatannya karena uangnya digelapkan oleh Perusahaan Travel Resmi yang diakui dan diberikan izin usaha oleh Kementerian Agama. Korban dalam kasus travel umroh dapat disebut juga sebagai konsumen karena telah membeli produk jasa penyelenggaraan umroh dari perusahaan berbasis jasa pelayanan perjalanan. Maka dari itu, ketika berbicara perlindungan hukum bagi calon jemaah umroh sama halnya dengan perlindungan hukum bagi konsumen pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah aturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang akan mengatur hak dan kewajiban sesama masyarakat sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta terlepas dari segala risiko permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen yang masih sering terjadi (Dewi 2015).

Menurut Pasal 1Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang mejamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Adapun cakupan perlindungan konsumen dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu perlindungan atas barang yang sudah diserahkan kepada konsumen tapi tidak sesuai kesepakatan dan perlindungan atas diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen (Zulham 2013). Berkaitan dengan perlindungan konsumen yang menjamin adanya keadilan dalam mengakomodir hak-hak konsumen, maka pelaksana usaha juga diwajibkan untuk menciptakan serta menjaga iklim usaha yang sehat agar dapat menunjang pembangunan perekonomian secara komprehensif. Pelaku dibebankan untuk bertanggungjawab atas penerepan norma-norma hukum dan kepatutan. Berkaitan dengan pelanggaran atau dapat juga diistilahkan dengan kejahatan, maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi pidana dan sanksi administratif yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa tersebut serta sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana (Sidabalok 2006).

Kasus penggelapan dana calon jemaah umroh dan pencucian uang sebagaimana beberapa kasus seperti Abu Tours selaku korporasi, maka ada beberapa tahap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan proses hukumnya. Berdasarkan histori putusan Pengadilan Negeri Makassar, ada dua proses hukum yang menghasilkan dua putusan berbeda yaitu menghukum pemilik perusahaan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya serta menunjuk dan mengangkat 5 orang Kurator yang akan membantu penyelesaian dalam penyitaan barang-barang milik pelaku atau korporasi yang akan diidentifikasi dan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor.

Adapun terkait penyelesaian hukum yang juga harus mengakomodir kepentingan korban karena menyangkut harta bedan yang telah digelapkan oleh Pengelola Arisan Bodong sebagaimana kasus dalam penelitian ini, dapat dilakukan melalui *restoratif justice* sebagaimana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *(Restoratif Justice)*, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian materiil yang dialami oleh para korban. Bahkan dalam perspektif hukum perdata dapat dikatakan bahwa sebenarnya arisan ini diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis.. Sehingga ketika pelaku mampu membayar kerugian, maka hilanglah konsekuensi hukumnya.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pemenuhan hak korban dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks penipuan arisan online menurut narasumber, pelaku dan para korban dipertemukan untuk melakukan perdamaian. Perdamaian ini tidak mudah untuk direalisasikan mengingat begitu besarnya uang yang digelapkan oleh pelaku. Jika pelaku dapat mengembalikan modal korban tersebut, maka proses *restorative justice* dapat dilakukan. Adapun jika tidak, maka berlakulah ketentuan pasal-pasal sebagaimana penjelasan sebelumnya yang dapat menjerat pelaku dengan tindak pidana penggelapan, penipuan, hingga pencucian uang.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pelaku dapat diancam dengan 5 Pasal sekaligus, yaitu Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui *restoratif justice* sebagaimana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian materiil yang dialami oleh para korban. Kasus ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata bahwa arisan ini diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis.. Sehingga ketika pelaku mampu membayar kerugian, maka hilanglah konsekuensi hukumnya.

1. **Saran**

Arisan berbasis online atau penawaran keuntungan berbasis prosentase adalah instrumen investasi yang sangat rentan dimanipulasi oleh pengelolanya karena dasar hukum dari kegiatan ini juga tergolong lemah. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada masyarakat untuk berinvestasi ke sektor riil langsung jika ingin mengembangkan modalnya atau berinvestasi di pasar modal yang sudah jelas legalitasnya, bukan investasi yang menawarkan keuntungan kilat tanpa dasar hukum yang jelas. Masyarakat juga harus lebih jeli dalam mempelajari aturan main dari kegiatan ini karena rentan penyelewengan dari pengelolanya. Sebaiknya kegiatan seperti ini dituangkan secara khusus dalam bentuk perjanjian yang harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 yaitu sepakat, cakap hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan segera mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan arisan online berkedok MLM agar tidak menjerumuskan lebih banyak korbannya lagi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Widori. 2023. “Polisi Tangkap Wanita Muda Pelaku Arisan Bodong Di OKU, Korban Rugi Rp3 Miliar.” Okezone.Com. 2023. https://news.okezone.com/read/2023/03/12/610/2779669/polisi-tangkap-wanita-muda-pelaku-arisan-bodong-di-oku-korban-rugi-rp3-miliar.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gultom, Didik M. Arief; Elisatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid, Hasmiah. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ecosystem* 16 (2).

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Kholiq, Abdul. 2022. “Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal.” *Jurnal Esensi Hukum* 4 (2).

Kompas. 2022. “7 Kasus Arisan Online Dengan Kerugian Miliaran Rupiah, Ada Yang Pelakunya Polisi Hingga Istri Brimob.” Kompas.Com. 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Matondang, Asnawati. 2019. “Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat.” *Wahana Inovasi* 8 (2).

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Okenews. 2023. “Polisi Tangkap Wanita Muda Pelaku Arisan Bodong Di OKU, Korban Rugi Rp3 Miliar.” Okezone.Com. 2023. https://news.okezone.com/read/2023/03/12/610/2779669/polisi-tangkap-wanita-muda-pelaku-arisan-bodong-di-oku-korban-rugi-rp3-miliar.

Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.

Priska Askahlia Sanggo, Dkk. 2014. “Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Recidive* 3 (2): 223.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genta Publishing.

Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudaryono, Dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

SUMSEL, RMOL. 2023. “Motivasi Bandar Arisan Bodong Di OKU, Ingin Kaya Karena Kesal Tak Dihargai Saat Miskin.” Rmolsumsel.Id. 2023. https://www.rmolsumsel.id/motivasi-bandar-arisan-bodong-di-oku-ingin-kaya-karena-kesal-tak-dihargai-saat-miskin.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tetang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik